

Regualisasi Bentuk Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jessyca H. Picauly¹, Imanuel J. A. Lawalata²

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon

E-mail: jerrylawalata3@gmail.com¹

Article History:

Received: 15 Juni 2025

Revised: 29 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Keywords: bentuk kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi, penegak hukum

Abstract: Di Indonesia ada tujuh jenis tindak pidana korupsi yang salah satunya dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Tujuan penelitian ini adalah implementasi pembuktian dari penegak hukum dalam unsur perbuatan merugikan keuangan negara dan unsur kesalahan yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, dan menggunakan pendekatan monisme dan dualisme dari tahap perbuatan menuju pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga mengkaji secara sistematis unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta analisis sintetis dari penulis dalam memberikan solusi serta kajian yang mendalam terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dianggap berada dalam lingkaran setan. Lingkaran setan atau *vicious circle* diartikan sebagai perangkap dimana negara-negara selalu terkena dampak negatif dalam berbagai kondisi. Hal ini dapat dilihat bahwa angka korupsi yang tinggi biasanya berkaitan dengan negara yang miskin atau pembangunannya terhambat yang dalam dunia ekonomi dikenal dengan teori modernisasi yang membahas hambatan-hambatan pembangunan ekonomi negara-negara. Dimana penyebab utama dari keterbelakangan ekonomi tersebut adalah tindak pidana korupsi (Hiariej, 2020).

Dalam konteks pemberantasan korupsi, perubahan undang-undang telah dilakukan pasca reformasi. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). *Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya (Hiariej, 2019).

Ruang lingkup delik korupsi secara teknis diatur dalam PTPK. Pelaku korupsi bukan hanya ditujukan pada pejabat negara, tetapi juga meluas kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan juga pihak swasta yang terlibat dalam kerugian negara. Dalam hal tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana

penjara. Dari ke 30 (tiga puluh) Bentuk/jenis korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok sebagai berikut: kerugian keuangan negara; penyuapan; penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi (Pinem et al., 2023).

Meskipun sudah ada kajian terhadap berbagai macam tindak pidana korupsi dari segi hukum materiil korupsi dan hukum formil korupsi dari perspektif disiplin ilmu, dalam penulisan ini, kami fokus pada bentuk kerugian keuangan negara yang secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal *a quo* merupakan pasal yang paling banyak diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). *Pertama*, melalui Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai unsur melawan hukum tidak mengikat secara hukum. Padahal yang dimohonkan pemohon kepada MK adalah perihal kata “dapat” dalam rumusan delik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dan bukan mengenai pengertian unsur melawan hukum dalam pasal tersebut (Mochtar & Hiariej, 2022). *Kedua*, melalui Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian kata “dapat” dalam rumusan delik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, sebagaimana dikatakan oleh MK bahwa kata dapat merupakan delik formil dan dipandang sebagai perhitungan kerugian keuangan negara dalam artian perkiraan atau *potential loss* bukan delik materiil yang mensyaratkan perhitungan kerugian keuangan negara dalam artian nyata atau sudah benar-benar terjadi/ *actual loss*, sehingga MK menghapuskan kata “dapat” karena melanggar UUD NRI 1945. Konsekuensi logis adalah kerugian keuangan negara harus benar-benar terjadi secara nyata dan bukan secara potensi.

Sudut pandang MK dalam Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 ini mengalami perubahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). Padahal kalau ditelaah lebih mendalam fungsi MK itu antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan mengikuti alur pikir terhadap UU AP.

Selanjutnya MK mengatakan dalam Putusan *a quo* bahwa di dalam lapangan hukum (*law in action*) Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK seringkali disalah tafsirkan oleh penegak hukum dalam menjangkau perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, dalam hal ini terhadap pengambilan kebijakan atau diskresi/*fress ermessen* yang diambil dalam keadaan mendesak yang belum diatur dalam norma hukumnya, sehingga hal ini membawahkan konsekuensi terjadinya kriminalisasi yang menjurus kepada *detournement de povouir* atau penyalagunaan wewenang. Begitu juga dengan kebijakan yang diambil dalam kegiatan perdata bisnis, namun dapat dipandang merugikan keuangan negara. MK menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK seringkali penagak hukum menyatakan setiap orang atau korporasi dikenakan tindak pidana korupsi. Hal ini, membuat pejabat publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali takut dalam mengambil kebijakan.

Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 ini tidak sedikit yang terjadi di lapangan terkait penggunaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK oleh aparat penegak hukum. Mengapa demikian? Disatu sisi Jaksa tidak menjalankan putusan MK sebagaimana mestinya ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan korupsi, sementara disisi lain penasihat hukum dalam membela klain mengatakan bahwa Jaksa tidak mengikuti dan menjalankan putusan MK, sehingga tidak sedikit tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan Praperadilan terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh Jaksa yang tidak menerapkan putusan MK yang menghapuskan kata “dapat” dalam bentuk kerugian keuangan negara harus

nyata (*actual loss*). Ini berarti terjadi kerancuan diantara kubuh penegak hukum itu sendiri, sehingga putusan MK dapat dikatakan menjadi bulan-bulanan bagi aparat penegak hukum dan sudah pasti terjadi ketidakadilan bagi para tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Oleh sebab itu, maksud dari pertimbangan hakim MK dalam Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 diatas, ketika ditelisik tentang tindak pidana korupsi *in casu* bentuk kerugian keuangan negara tidak serta merta berbicara dalam dimensi hukum pidana, akan tetapi juga berbicara dalam dimensi hukum administrasi (kesalahan adminisrasi) dan hukum perdata bisnis (pihak swasta/BUMN/BUMD).

Sejauh hasil riset kami melalui buku-buku dan jurnal-jurnal sudah banyak akademisi maupun praktisi hukum meneliti tentang Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, namun dalam penulisan ini kami berbeda. Tujuan dari penulisan ini untuk menelaah dan meregulasasi kembali melalui solusi dari kami terhadap unsur-unsur bentuk kerugian keuangan negara dalam Pasal *a quo* untuk memberikan sumbangsi pikiran melalui permasalahan yang *Pertama*, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korupsi khususnya pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. *Kedua*, menelaah pembuktian unsur-unsur pasal dan mencoba meregulasasi kembali unsur-unsur tersebut untuk perubahan UU PTPK khususnya unsur yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Namun, dalam penulisan ini juga menggunakan analisis-sintesis dari kami penulis, sehingga melahirkan solusi-gagasan terhadap pemerintah khususnya legislatif dan eksekutif dalam membentuk dan membahas rancangan undang-undang pemberantasan korupsi dimasa yang akan datang dan penegak hukum bahkan masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Dalam sistem hukum *common law/ anglo saxon* secara garis besar tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menganut teori monisme. Sementara dalam sistem *civil law/ eropa kontinental* terdapat pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang di dalam asas hukum perbuatan pidana atau tindak pidana mengacu pada asas legalitas dan asas hukum pertanggungjawaban pidana mengacu pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Hal yang terakhir menganut teori dualisme.

Dalam persidangan unsur pembuktian tindak pidana korupsi, untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabkan, bahkan sebaliknya, harus melalui pembuktian unsur secara teratur dalam rumusan delik, hal ini dikenal dengan istilah *bestandeel*. Karena di dalam unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK kesemua unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya penuntut umum harus membuktikan keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut. Konsekuensinya, salah satu unsur saja tidak terbukti, maka wajib untuk terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrissparjk*).

Istilah *bestandeel* yakni suatu rumusan tindak pidana yang telah dituangkan secara eksplisit/ *ekspressiv verbis* dalam suatu rumusan ketentuan pasal. Sementara *element*,

merupakan unsur yang tertulis maupun juga unsur yang tidak tertulis dalam rumusan ketentuan pasal. Menurut van Bemmelen dan van Hattum hanya unsur yang tertulis saja yang merupakan unsur tindak pidana (*kunnen noemen van het door hem begane strafbare feit*). Konsekuensi logis, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan hanyalah *bestandeel* (Hiariej, 2016).

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah (Tomalili, 2019):

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
 - Melawan hukum (*onrechmatig*).
 - Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- Masih menurut Simons, ia menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari rumusan tindak pidana (Tomalili, 2019):

Unsur objektif yakni:

- Perbuatan seseorang.
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur subjektif yakni:

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Moeljatno (2015), dalam karyanya asas-asas hukum pidana berpendapat bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- Perbuatan yang terdiri atas kelakuan dan akibat.
- Hal ikwal atau keadaan yang dapat menyertai perbuatan.
- Keadaan tambahan yang dapat memberatkan hukuman.
- Unsur melawan hukum objektif.
- Unsur melawan hukum subjektif.

Sementara Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur yakni *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)* (Sjawie, 2017).

Actus reus atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea* atau yang disebut juga *conduct elements* dan *fault elements* tersebut harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. pertanggungjawaban pidana itu harus dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability*, di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan (Sjawie, 2017).

Dalam ilmu hukum pidana, ada 3 (tiga) hal penting yang dikenal dengan Trias dalam

Hukum Pidana yaitu “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, dan “sanksi pidana”. Sudarto membicarakan mengenai unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti berbicara mengenai jantungnya hukum pidana itu (Sudarto, 2013). Sementara Packer menyebut ketiga masalah tersebut diatas berkenaan dengan *crime, responsibility*, dan *punishment* (Packer, 1968).

Schuld atau kesalahan menurut Satochid Kartanegara, sulit untuk menerjemahkan kata *Schuld* ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada kata yang tepat untuk disamakan dengan *Schuld* dalam bahasa Belanda (atau *fault* dalam bahasa Inggris). Yang paling mendekati arti kata *Schuld* ini menurut Satochid adalah kata kesalahan. Kurang tepat juga sebab bisa dianggap sama dengan *fout* dalam bahasa Belanda atau *wrong* dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti salah. Jadi beda antara “kesalahan” dan “salah” itu. Tapi, baiklah karena tidak adanya istilah yang sama persis dengan *schuld* kita menggunakan kata “kesalahan” (Kartanegara, n.d.).

Kalau asas legilitas merupakan asas fundamental terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (*objective onrechtsregelment/ actus reus*)), maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ditujukan kepada sifat dapat dicelak seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana (*subjective onrechtsregelmen/ mens rea*). Bertolak dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana, jika orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban maka sudah tentu dapat dipidana, sebaliknya orang tersebut sekalipun melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidannya, maka konsekuensinya tidak dapat dipidana.

Demikian, apabila membaca unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Kepada penuntut umum wajib membuktikan unsur tersebut haruslah membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu baru membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Karena ketika penuntut umum gagal membuktikan tindak pidana yang disangkakan oleh terdakwa, maka tidak perlu masuk ke tahap pembuktian pada kesalahan terdakwa atau pertanggungjwaban. Sebaliknya penuntut umum berhasil membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka tidak serta-merta terdakwa dijatuhi hukuman, sebab harus masuk ke babak selanjutnya yakni untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Hal ini sesuai dengan teori dualisme yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawab pidana yang telah diutarakan diatas. Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana belum tentu bersalah, karena penuntut umum masih diberi kewajiban untuk membuktikan unsur rumusan delik pada sifat dapat dicelanya terdakwa. Dan apabila penunut berhasil membuktikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, maka putusan pidana dapat dikenakan kepadanya.

2. Analisis Penulis Tentang Pembuktian Unsur Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penulisan ini penulis menggunakan unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1), karena untuk membahas unsur dalam Pasal 3 sebabarnya tidak berbeda jauh, hanya saja terdapat perbedaan pada Pasal 3 yang lebih bertujuan kepada penyelenggaraan negara. Sehingga tidak mengurangi tujuan penelitian dari penulisan ini.

Dengaan demikian, Unsur yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Unsur ini merupakan unsur subjektif delik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPK merumuskan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Yang termasuk korporasi ini yang di dalam Pasal 1 angka 1 secara eksplisit merumuskan bahwa “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

b. Melawan hukum.

Melawan hukum” ini merupakan unsur objektif yang selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana formil, “melawan hukum” baru harus dibuktikan apabila menjadi “bagian inti” dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan kata lain, baru dibuktikan “melawan hukum” jika perkataan tersebut disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Apabila tidak disebutkan maka, dipandang melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dalam tindak pidana korupsi perkataan “melawan hukum” hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dengan kata lain, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri. Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana. Misalnya, jika majelis hakim dalam suatu putusan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka perbuatan itu pasti bukan tindak pidana apapun.

a. Unsur Merugikan Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara

Perkembangan unsur merugikan keuangan negara tidak terlepas dari berbagai macam peraturan-peraturan sektoral. Seperti Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kerugian Negara mendefinisikan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti pasal ini adalah pada saat kekayaan negara kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk dalam ranah hukum privat. Apalagi dengan merevisi kembali UU BUMN terbaru yang menyatakan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Hal ini yang harus di pelajari oleh penegak hukum tindak pidana korupsi (KPK, Kejaksaan, bahkan Hakim) sebab dalam ranah perdata bisnis dikenal dengan konsep *Business Judgement Rule* (BJR) yaitu doktrin hukum yang melindungi direksi perusahaan dari tuntutan hukum dalam mengambil keputusan selama keputusan itu ada itikad baik, hati-hati.

- b. Unsur merugikan diri sendiri, orang lain dan korporasi
Unsur ini merupakan unsur yang menitikberatkan kepada unsur sikap batin pembuat tindak pidana. Artinya jika terbukti adanya keuntungan pribadi, orang lain, dan korporasi maka sifat dapat dicelanya pembuat dapat dipertanggungjawabkan *in casu* dapat dipidanakan.

Selanjutnya untuk menganalisis unsur-unsur pasal diatas. Maka menurut pendapat Sudikno(GINTING, 2011) mengenai proses pertimbangan hakim sampai pada tahap menjatuhkan putusan hakim harus melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap Konstataasi
Tahap Mengkonstataasi ini untuk mencari fakta-fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa kongkret yang diajukan di persidangan, dan hal ini memerlukan pembuktian. Jadi yang harus dibuktikan adalah fakta atau peristiwa kongkret
- b. Tahap mengkualifikasi
Berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa dengan jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan yang bersifat logis. Di sini hakim belum menerapkan peraturan tetapi harus memberi nama peristiwa hukumnya.
- c. Tahap Konstitusi
Mengkonstitusi atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, yakni menentukan hukum dari suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan subyek hukum (antar para pihak yang berperkara).

Menurut penulis dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, unsur konstataasi yang dibebani hakim dalam bagian untuk mencari dan menemukan peristiwa fakta yang terjadi sekaligus membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang disusun oleh penuntut, bukan saja membuktikan perbuatan (*feit*) semata tetapi yang terpenting adalah harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah tindak pidana yang terbukti itu adanya kerugian negara secara nyata atau tidak? Tahap ini merupakan pembuktian tindak pidana yang harus dibuktikan oleh penuntut. Sedangkan tahap kualifikasi, penilaian tentang “tingkatan” atau “derajat” atau “batasan” tententu. Sesungguhnya perbuatan itu tidak bertingkat-tingkat atau berwarna-warni. Kesalahanlah yang bertingkat-tingkat atau berwarna-warni. Jadi mengkualifikasikan sesuatu adalah menentukan tingkatan sesuatu. Sungguh sifat itu tidak ada pada “perbuatan”, tetapi justru adanya pada “kesalahan”. Perbuatan hanya merujuk pada persoalan dilarangnya hal itu oleh undang-undang. Sedangkan sengaja atau alpa yang bersifat hirarkhis, begitu pula hal itu bermula dari kesengajaan karena kepastian dan kemudian degradasinya berbatasan dengan kesengajaan karena kemungkinan, yang bertepi pada kealpaan yang disadari dan berujung pada kealpaan yang tidak disadari, menunjukkan terhadap tingkatan-tingkatan dan warna-warna tersendiri atas kesalahan. Penentuan kesalahan adalah pengkualifikasian tentang tingkat ketercelaan seseorang karena perbuatannya. Sementara tahap yang terakhir yakni tahap konstitusi, merupakan tahap penjatuhan putusan dari majelis hakim terhadap penilaian melalui tahap konstataasi dan tahap kualifikasi.

Dari keseluruhan unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang telah diulas diatas, maka perlu merevisi kembali tata urutan unsur-unsur secara sistematis, dengan tahapan-tahapan yang penulis ulas diatas, maka ketika membaca unsur pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dibenak pikiran penulis bahwa, seharusnya pembentuk undang-undang menyusun pasal-pasal *a quo* sebagai berikut: dalam Pasal 2 Ayat (1) “*Setiap orang yang secara melawan hukum*

melakukan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Garis miring yang penulis gunakan diatas sebagai batu uji dalam penulisan ini. Bandingkan dengan unsur Pasal saat ini, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi sesuai dengan konsep doktrin yang penulis gunakan dalam penulisan ini dengan praktik hukum dipersidangan pada umumnya, penuntut harus membuktikan kesemua unsur di atas. Sesungguhnya selama praktik peradilan tindak pidana korupsi penuntut dan majelis hakim lebih fokus pada pembuktian adanya kerugian negara tanpa meneliti lebih jauh unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi sebagai unsur *mens rea* atau kesalahan yang kita kenal dalam literatur hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Padahal untuk mengatakan seseorang terbukti melakukan korupsi bukan soal adanya kerugian keuangan negara (*actus reus*), tetapi *beestandil delict* atau unsur inti yang harus dibuktikan penuntut adalah unsur niat yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Sebab kalau unsur ini terbukti sudah pasti ada kerugian keuangan negara secara *actual loose*. Sementara dengan adanya kerugian keuangan negara belum tentu ada tindak pidana korupsi disitu karena belum membuktikan unsur niat seperti diutarakan diatas.

Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita melihat peradilan Tipikor era modern lebih menggunakan teori monisme dalam sistem hukum *anglo america* daripada sistem *civil law* yang menggunakan teori dualisme yakni pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana di peradilan kita. Di penghujung penulisan ini kiranya kejaksaan, KPK dan Hakim (Peradilan) tidak hanya fokus pada persoalan pembuktian ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, tetapi lebih jauh lagi membuktikan soal niat jahat atau *mens rea* dari dalam (internal) diri pelaku melalui sikap batin dan dari luar (eksternal) melalui pandangan normatif dari sisi cela kesalahan terdakwa.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di era kontemporer khususnya menyangkut pelaksanaan bentuk kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sudah bergeser dari teori dualisme yang dianut pada *civil law system* ke *common law system* yang tidak memisahkan mana perbuatan pidana dan mana sifat celahnya pelaku dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.
2. Tidak semua kerugian negara merupakan tindak pidana. Dengan demikian bentuk kerugian keuangan negara dalam aspek hukum administrasi dan aspek hukum perdata bisnis tidak serta merta merupakan tindak pidana.
3. UU PTPK sesungguhnya harus direvisi kembali oleh pemerintah bersama DPR. Terlebih khusus dalam penelitian ini adalah merevisi Bentuk kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Selain lembaga yang berwenang memeriksa,

menghitung dan menentukan adanya kerugian keuangan negara yang selama ini tumpang tindih mana lembaga yang jelas dalam menentukan adanya kerugian. Selain itu di dalam Pasal *q quo* kesemua unsur itu bersifat kumulatif. Artinya penuntut umum bukan saja meneliti pada adanya unsur kerugian keuangan negara, tetapi juga yg terpenting untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ada pada unsur menguntungkan diri sendir, orang lain, dan korporasi atau yang lebih dikenal *mens rea* atau unsur niat jahat atau kesalahan.

DAFTAR REFERENSI

- GINTING, Y. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia* (Vol. 66, Issue July).
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Hiariej, E. O. S. (2020). Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 333–344. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>
- Kartanegara. (n.d.). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka. Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Red & White Publishing.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (9th ed.). Rineka Cipta.
- Packer, H. (1968). *The Limit Of The Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Pinem, S., Zulyadi, R., & Syaputra, M. Y. A. (2023). Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 87–94.
- Sjawie, H. F. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNIDIP.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.